



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 149 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA
KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa karena Saudara GUSMAN P. PALUPESI telah ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan Nomor register perkara : 58/Pis.Sus/2020/PN. Luwuk tertanggal 16 Maret 2020, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dalam jabatan sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 19 huruf c "Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan register perkara di pengadilan";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 52);

Memperhatikan : Pelimpahan berkas Perkara An. GUSMAN P. PALUPESI di Pengadilan Negeri Luwuk hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dengan Nomor register : 58/Pis.Sus/2020/PN. Luwuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA LALONG KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara GUSMAN P. PALUPESI dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara.

KEDUA : Pemberhentian sementara Saudara GUSMAN P. PALUPESI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap, maka jabatan Kepala Desa yang bersangkutan akan diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 April 2010

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BRI Unit Salakan di Salakan;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Camat Tinangkung Utara di Batulombu;
9. Ketua BPD Desa Lalong di Lalong.